



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Cikupa No. 2 Email : dikpora@pandeglangkab.go.id Website : disdikpora.pandeglangkab.go.id  
PANDEGLANG 42211

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NOMOR: 800 / 013 - DISDIKPORA/2025

### TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Menimbang : Bahwa untuk tugas pelayanan publik, perlu menetapkan Keputusan Dinas tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 4);  
4. Peraturan Bupati Pandeglang nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;  
5. Peraturan Bupati Pandeglang nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 nomor 91);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang.

KEDUA : Visi dan Misi Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, adalah :  
Visi : Menjadi OPD pelayanan public yang berkarakter  
Misi :  
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya pelayanan  
2. Memberikan kenyamanan setiap pengunjung  
3. Mewujudkan kemudahan akses pelayan

KETIGA : Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, adalah "KEREN" (Kreatif, Edukatif, Responsif, Empati dan Normatif)

- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :
- a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan.
  - b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
- Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- KELIMA : Komponen Standar Pelayanan Publik meliputi :
- a. Dasar hukum;
  - b. Persyaratan;
  - c. Mekanisme, dan prosedur;
  - d. Jangka waktu penyelesaian;
  - e. Biaya/Tarif;
  - f. Produk pelayanan;
  - g. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
  - h. Kompetensi pelaksana;
  - i. Pengawasan internal;
  - j. Penanganan pengaduan;
  - k. Jumlah Pelaksana;
  - l. Jaminan Pelayanan;
  - m. Jaminan Keamanan;
  - n. Evaluasi Kinerja Pelaksana;
- KEENAM : Jenis pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PANDEGLANG



ASEP RAHMAT, S.T.  
Pembina Utama Muda – IV/c  
NIP. 19690425 199803 1 010

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**NOMOR : 800 / 013 - DISDIKPORA/2025**  
**TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN PANDEGLANG**

**JENIS LAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PANDEGLANG**

1. Pelayanan pada Sub Bagian Tata Usaha
  - a. Penerimaan Surat Masuk
  - b. Penerimaan Magang/PKL/Penelitian
  - c. Pengesahan Legalisir Ijazah
  - d. Surat Keterangan Pengganti Ijazah
  - e. Dapodik
2. Pelayanan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan
  - a. Program Guru Penggerak
  - b. Penerbitan NUPTK
  - c. Penerbitan Akun SIMPKB
  - d. Kenaikan Pangkat Fungsional
  - e. Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Daerah Khusus
  - f. Peningkatan Kompetensi PTK
  - g. Seleksi Calon Kepala Sekolah
  - h. Rotasi, Mutasi, Cuti, Pensiun Guru
3. Pelayanan pada Bidang Pembinaan SD, SMP dan PAUD PNF
  - a. Rekomendasi Mutasi Peserta Didik
  - b. Rekomendasi Ijin Pendirian / Ijin Operasional Satuan Pendidikan
  - c. Sarana Prasarana Satuan Pendidikan
  - d. Dana BOSP
  - e. Kurikulum Satuan Pendidikan
4. Pelayanan pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Sewa Penggunaan Sarana Prasarana Gedung Grha Pancasila
  - b. Sewa Penggunaan Sarana Prasarana Stadion Badak
  - c. Sewa Penggunaan Sarana Prasarana Stadion Mini Berkah

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PANDEGLANG



ASEP RAHMAT, S.T.